

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGI  
(RENSTRA)**



**KECAMATAN KAHU  
KABUPATEN BONE**



**TAHUN 2018-2023**



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019**  
**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor...., Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor.... );
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
23. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

24. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

## **BAB II**

### **UMUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 4**

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;

- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

#### **BAB IV**

#### **SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

#### **BAB V**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 6**

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

##### **Pasal 7**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 9**


Dalam hal pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone,  
Pada Tanggal 19 Juli 2021

**BUPATI BONE**

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di watampone  
Pada Tanggal 19 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**



**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 41**

## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikumWr, Wb.***

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2018–2023.

Rencana Strategis Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tahun 2018–2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tahun 2018-2023 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus-menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tahun 2018-2023 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Kahu Kabupaten Bone didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Kahu, 7 Juli 2021  
CAMAT KAHU,  
  
ANDI RAHMAT MUSRYA, S.STP  
NIP. 19810718 199912 1 002



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kahu .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kahu .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Kec. Kahu.....	25
<b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI.....</b>	<b>27</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	27
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang .....	32
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	33
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan .....	35
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan .....	35
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>37</b>
5.1 Strategi .....	37
5.2 Arah Kebijakan .....	37
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. ....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>49</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kahu yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dan bersifat indikatif.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 3 (tiga) tahun serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kahu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
- d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan
- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan
- h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Renstra Kecamatan Kahu mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1  
Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan disusun secara simultan. Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKP. RKP menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Caca Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 );
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
45. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kahu adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Kahu adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Kahu selama 3 (Tiga) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Kahu.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Kahu.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Kahu.

### 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan.

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

**Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah,** Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran,** pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan,** pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kahu dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII Penutup,** memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama tiga tahun kedepan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kahu

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok Kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut :

#### 1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## **2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan**

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketenteraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

**4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait tugasnya.

**5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.**

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;

- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.


#### **6. Seksi Pelayanan Umum**

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Kahu sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian program dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**  
Struktur Organisasi Kecamatan Kahu



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kahu

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kahu mempunyai 28 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi ASN TAHUN 2016-2020

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN	27	27	27	27	28
2	Jumlah Non-ASN	7	7	7	7	7
	Total	34	34	34	34	35
3	ASN Menurut JK					
	- Laki-Laki	20	20	20	20	21
	- Perempuan	7	7	7	7	7
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	11	11	11	11	11
	- Staf	14	14	14	14	15
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	1	1	1	1	1
	- Golongan II	12	12	12	12	12
	- Golongan III	11	11	11	11	11
	- Golongan IV	4	4	4	4	4
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	1	1	1	1	1
	- Tamat SMP	1	1	1	1	1
	- Tamat SMA	11	11	11	11	11
	- Diploma I/II/III	1	1	1	1	1
	- S1	10	10	10	10	10
	- S2	3	3	4	4	4
	- S3	-	-	-	-	-
6	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Diklat Pim IV	5	5	5	7	7

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Kahu, 2021

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Kahu. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut ini:

Tabel 2.2  
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eselon IIIA	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
	Eselon IIIB	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
3	Eselon IVA	4	100	3	100	4	100	3	100	4	100	3	100	4	100	3	100	4	100	3	100
	Eselon IVB	3	100	2	100	3	100	2	100	3	100	2	100	3	100	2	100	3	100	2	100
4	Staff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Kahu 2021

Tabel 2.3  
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1	Gol. I	1	0,27	0	-	1	0,27	0	-	1	0,27	0	-	1	0,27	0	-	1	0,27	0	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	1	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/d	-	-	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-
2	Gol. II	10	2,7	3	0,81	10	2,7	3	0,81	10	2,7	3	0,81	10	2,7	3	0,81	10	2,7	3	0,81
	II/a	-	-	-	-	2	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/b	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-
	II/c	7	1,89	2	0,54	7	1,89	2	0,54	7	1,89	2	0,54	7	1,89	2	0,54	7	1,89	2	0,54
	II/d	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27
	Gol. III	7	1,89	4	1,08	7	1,89	4	1,08	7	1,89	4	1,08	7	1,89	4	1,08	7	1,89	4	1,08

3																					
	III/a	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27
	III/b	2	0,54	-	-	2	0,54	-	-	2	0,54	-	-	2	0,54	-	-	1	0,27	-	-
	III/c	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27	3	0,81	1	0,27
	III/d	2	0,54	2	0,54	2	0,54	2	0,54	2	0,54	2	0,54	2	0,54	2	0,54	2	0,54	2	0,54
4	Gol.IV	3	0,81	1	0,27	3	0,81	1	0,27	3	0,81	1	0,27	3	0,81	1	0,27	3	0,81	1	0,27
	IV/a	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27	1	0,27
	IV/b	2	0,54	-	-	2	0,54	-	-	2	0,54	-	-	2	0,54	-	-	2	0,54	-	-
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Kahu 2021

Tabel 2.4  
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1	SD	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-
2	SMP	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-
3	SMA	8	2,16	3	0,81	8	2,16	3	0,81	8	2,16	3	0,81	8	2,16	3	0,81	8	2,16	3	0,81
4	Diploma	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27	-	-	1	0,27
5	S1	7	1,89	3	0,81	7	1,89	3	0,81	7	1,89	3	0,81	7	1,89	3	0,81	7	1,89	3	0,81
4	S2	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27	2	0,54	1	0,27	3	0,81	1	0,27

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Kahu 2021

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6  
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kahu

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Mobil Dinas	1	1	1	1	1
4	Mobil Layanan Sosial	1	1	1	1	1
5	Meja Tulis Pimpinan	1	1	1	1	1
6	Komputer	4	4	4	4	6
7	Kursi rapat	80	80	80	80	80
8	Printer	2	3	3	4	5
9	Note Book	-	1	1	5	5
10	Sound System	-	-	1 set	1 set	2set
11	Brangkas Kas	1	1	1	1	1
12	LCD/Proyektor	-	-	-	1	1
13	Lemari Kayu	3	3	3	4	5
14	Filling Kabinet	1	1	1	1	1
15	Meja Rapat	1	3	3	3	3
16	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1
17	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
18	Kursi Putar	1	2	3	5	9
19	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
20	Sepeda Motor	2	2	3	4	4

Sumber : Pemegang Barang Kec. Kahu, 2021

Tabel. 2.7  
Sarana Umum

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	6	√	-	-
2	Obyek Wisata	3	√	-	-

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra, 2021

Tabel 2.8  
Sarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	43	√	-	-
2	SD / MI	28/6	√	-	-
3	SMP/Tsanawiyah	4/3	√	-	-
4	SMA/Aliyah	1/3	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Kahu, 2021

Tabel 2.9  
Sarana Keagamaan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesjid	77	√	-	-
2	Mushallah	26	√	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	-	-	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Kahu, 2021

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kahu**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kahu dilihat dari beberapa Indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Kinerja kecamatan Kahu menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tahun 2013 -2018, sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.9  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kahu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan				80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100	
3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang				30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	100	100	100	100	

	Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa																		
4	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				90	90	95	95	100	90	90	95	95	100	100	100	100	100	

Tabel 2.10  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan.

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
	Pendapatan																	

- DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- .....																		
<b>Total Belanja</b>	<b>14.440.448.300</b>	<b>13.722.831.300</b>	<b>15.170.374.100</b>	<b>14.972.714.567</b>	<b>14.119.484.694</b>	<b>14.104.012.192</b>	<b>13.727.872.603</b>	<b>13.292.812.131</b>	<b>14.256.133.216</b>	<b>13.815.264.030</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	0,12	3,21	
- Belanja Pegawai	13.926.108.300	13.153.491.300	14.521.034.100	13.994.93.567	13.191.446.694	13.590.698.192	13.159.086.559	12.720.272.131	13.287.206.216	12.888245.273	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	-1	2	
- Belanja Barang & Jasa	501.140.000	541.840.000	664.904.000	889.593.000	878.538.000	500.114.000	541.286.044	57.540.000	664.904.000	877.500.757	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	26	26	
- Belanja Modal	13.200.000	27.500.000	75.300.000	88.306.0000	49.500.000	13.200.000	27.500.000	75.300.000	88.245.0000	49.500.000	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	61	61	

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Kahu, 2021

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kahu

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bias mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat dan tanpa komplain.
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalmnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegrasi dan inovatif.
- Semakin transparanya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Kahu harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.
- Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Kahu dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja

tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai tantangan dan peluang.
- Kecamatan Kahu sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kahu

- Permasalahan pada Sekretariat
  - a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
  - b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
  - c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
  - d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
  - e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
- Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
  - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
  - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
  - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
  - d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
  - e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
- Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
  - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
  - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.
- d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
  - e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
    - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
    - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
    - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
    - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
    - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
    - f. Data penerima rastra belum akurat;
    - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
    - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
  - Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
    - a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
    - b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
    - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
    - d. Kurangnya Pembekalan/Bintek
    - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
    - f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;

- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum
  - a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
  - b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
  - c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
  - d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1 Visi**

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan Sembilan program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum didalam RPJM Nasional Tahun 2014 - 2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah :

***“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”***

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni ***“Masyarakat Bone yang Religius”***, ***“Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”***, dan

**“Masyarakat Bone yang Sejahtera”**. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah yang baik.

### 3.2.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam menjurumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahamannya tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1  
Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan pengembangan	Mandiri

		infrastruktur dasar	
5.	Mendorong penciptaan iklim investigasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

*Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023*

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong

pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan yang antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Faktor Penghambat pelayanan di antaranya adalah :

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan.
5. Jabatan struktural dan jumlah PNS yang masih minim.

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Bone;

- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan sekitarnya.

#### **Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD**

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 dan RPJPD Kabupaten Bone.

#### **Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone**

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi public isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
  - 1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
  - 2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi pendudu. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan: Kluster Salomekko, kluster Libureng, Kluster Tanete Riattang, dan Kliuster Ajangale.
  - 3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.
- b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan
  - 1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yakni : Lahan untuk pengembangan kegiatan

- perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
  3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
  4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Rekomendasi untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing oerangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
  2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.
  3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
  4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
  5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah
  6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
  7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs
  8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluang investasi lingkungan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kahu adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Kahu sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
- g. Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia

Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Perubahan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kahu, maka Kecamatan Kahu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

#### 4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Kahu

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu

#### 4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kahu

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. asaran yang ingin di capai tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Kahu

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	(B)	B	B	B
			Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	(85)	100	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 STRATEGI

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Kahu, maka ditetapkan 2 (dua) strategi yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah.

#### 5.2 ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Kahu, maka ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA</b>			
<i>MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</i>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kahu	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### KABUPATEN/KOTA

##### a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

##### b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

##### c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

##### d. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

##### e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya

##### f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
  - g. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - h. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
    1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- a. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
    1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- a. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
    1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - b. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
    1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**
- a. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
    - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan Kecamatan Kahu untuk 4 (Empat) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kahu Tahun 2021 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		Target	Rp.			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kahu	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Evaluasi Sakib oleh APIP	B	B		B		B		B				
			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan %	97	100		100		100		100				
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	12.433.139.789	100	13.462.953.763	100	14.509.377.130	100	30.405.470.682	Sekretariat	KEC. KAHU	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	42.694.900	100	48.603.910	100	55.594.301	100	185.648.111	Sekretariat	KEC. KAHU	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun (dokumen)	2	28.112.700	2	30.924.080	2	34.016.488	6	93.053.368	Sub Bagian Program dan Keuangan	KEC. KAHU	
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang Terealisasi	8	2.740.000	8	3.200.000	8	3.900.000	22	9.840.000	Sub Bagian Program dan Keuangan		
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang	6	2.096.800	6	3.000.000	6	4.000.000	18	9.096.800	Sub Bagian Program dan Keuangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Terealisasi										
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang Terealisasi	1	1.700.000		2.500.000		3.000.000		7.200.000		
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang Terealisasi	1	1.700.000		2.000.000		3.000.000		6.700.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang Terealisasi	6	2.649.450	6	2.914.780	6	3.206.258	18	8.770.838	Sub Bagian Program dan Keuangan	
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi	2	3.695.500	3	4.065.050	3	4.471.555	6	12.232.105	Sub Bagian Program dan Keuangan	
		<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan periodik ihktisar hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>13.751.421.263</b>	<b>100</b>	<b>13.897.335.476</b>	<b>100</b>	<b>14.175.114.185</b>	<b>100</b>	<b>41.823.870.924</b>	<b>Sekretariat</b>	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	12	13.751.421.263	12	13.888.935.476	12	14.166.714.185	36	41.807.070.924	Sub Bagian Program dan Keuangan	
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	12	8.400.000	12	8.400.000	36	16.800.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			24	16.800.000	24	18.480.000	24	35.280.000	Sekretariat	KEC. KAHU
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	12	8.400.000	12	9.240.000	24	17.640.000	Subag Umum & Kepegawaian	KEC. KAHU
		7.01.01.2.03.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	12	8.400.000	12	9.240.000	24	17.640.000	Subag Umum & Kepegawaian	KEC. KAHU
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian	100	11.550.000	100	12.000.000	100	28.000.000	100	51.550.000	Sekretariat	KEC. KAHU
		7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0	30	15.000.000	60	15.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	KEC. KAHU
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	30	11.550.000	30	12.000.000	30	13.000.000	90	36.550.000	Subag Umum dan Kepegawaian	KEC. KAHU
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	348	141.829.000	398	155.651.900	448	170.857.090	1194	468.337.990	Sekretariat	KEC. KAHU
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	24.429.000	12	26.871.900	12	29.559.090	36	80.859.990	Subag Bagian Umum dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	51.000.000	12	56.100.000	12	61.710.000	36	168.810.000	Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	12	8.800.000	12	9.680.000	12	10.648.000	36	29.128.000	Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	36	10.800.000	Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (laporan)	300	54.000.000	350	59.400.000	400	65.340.000	1.050	178.740.000	Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	48	101.460.000	48	111.694.000	48	122.800.000	144	335.954.000	Sekretariat	KEC. KAHU
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	36	16.374.000	36	18.100.000	36	19.900.000	108	54.374.000	Subbag Bagian Umum dan Keuangan, Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	12	85.086.000	12	93.594.000	12	102.900.000	36	281.580.000	Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU
		7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	50.960.300	100	65.800.000	100	117.500.000	100	234.260.300	Sekretariat	KEC. KAHU
		7.01.01.2.09.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	0	0	0	0	1	35.000.000	1	35.000.000	Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Paket)	2	13.580.300	2	20.000.000	2	22.000.000	6	55.580.300	Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	3	22.380.000	3	30.800.000	3	40.500.000	9	93.680.000	Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)	3	15.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	9	50.000.000	Subbag Bagian Umum dan Keuangan	KEC. KAHU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	15.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	100	72.000.000	Sekretariat	KEC. KAHU
		7.01.02.2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	2	15.000.000	2	27.000.000	2	30.000.000	6	72.000.000	Sekretariat	KEC. KAHU
		7.01.02.2.02.03	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait	Pelaksanaan kegiatan musrembang di Kecamatan (Dokumen)	2	15.000.000	2	27.000.000	2	30.000.000	6	72.000.000	Seksi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum dan Kasi PMDD	KEC. KAHU
		7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)</b>	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.150.000	100	49.650.000	Sekretariat	KEC. KAHU
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	3	49.650.000	Kasi Pembangunan dan PMD	KEC. KAHU
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan FKKS dan TSKS (Dokumen)	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	3	49.650.000	Kasi Pembangunan dan PMD	KEC. KAHU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	100	245.000.000	100	160.000.000	100	155.000.000	100	560.000.000	Kasi Pembangunan dan PMD	KEC. KAHU
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangung di Kelurahan	3	223.000.000	4	132.621.600	5	130.000.000	12	485.621.600	Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum dan Lurah	KEC. KAHU
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	2	22.000.000	2	27.378.400	2	25.000.000	7	74.378.400	Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum dan Lurah	KEC. KAHU
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	27.000.000	100	27.000.000	100	35.000.000	100	89.370.000	Kasi Trantibum	KEC. KAHU
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	27.000.000	100	27.000.000	100	35.000.000	100	89.370.000	Kasi Trantibum	KEC. KAHU
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah operasional pengawasan Tripika (Orang	12	27.000.000	12	27.000.000	12	35.000.000	26	89.370.000	Kasi Trantibum	KEC. KAHU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	30.020.000	100	42.217.000	100	54.520.000	100	126.757.000	Kasi Pembangunan dan PMD	KEC. KAHU
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38	30.020.000	38	42.217.000	38	54.520.000	114	126.757.000	Kasi Pembangunan dan PMD	KEC. KAHU
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19	17.900.000	19	19.897.000	19	27.260.000	57	65.057.000	Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan dan PMD	KEC. KAHU
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa	19	12.120.000	19	22.320.000	19	27.260.000	57	61.700.000	Kasi Pembangunan dan PMD	KEC. KAHU
<b>JUMLAH</b>						<b>13.502.005.689</b>		<b>14.538.706.253</b>		<b>15.592.704.869</b>		<b>43.633.416.811</b>		

Tabel 6.2

## Capaian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2019 - 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	120.12009.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	167.867.100	100	129.819.207	100
			120.12009.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah yang terbayar (Rekening)	24	9.720.000	97,40	9.387.682	98.20
			120.12009.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	108	17.875.200	100	22.815.525	100
			120.12009.01.01.15	Penyediaan bahan Bacaan	Jumlah Penyediaan bahan Bacaan	12	1.920.000	100	1.920.000	100
			120.12009.01.01.23	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti (Kegiatan)	180	20.000.000	100	41.945.000	100
			120.12009.01.01.24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pendukung pelaksanaan perkantoran (paket)	60	119.351.900	100	53.751.000	100
			120.12009.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100	88.507.000	100		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
			120.12009.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional / Motor Sampah yang diadakan ( Unit )	0	-	-		
			120.12009.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor ( Unit )	0	1.980.000	100	6.000.000	100
			120.12009.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( Unit )	0	20.295.000	100	21.500.000	100
			120.12009.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur ( Unit )	3	4.009.000	99	17.000.000	100
			120.12009.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor(Paket )	12	14.895.000	100	58.431.000	100
			120.12009.01.02.24	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operionalas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)	12	77.500.000	100	68.908.500	100
			<b>120.12009.10.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan disiplin Aparatur (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			120.12009.10.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Pasang)	0	0	0	0	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			120.12009.10.03.06	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (Pasang)	0	0	0	10.000.000	100
			120.12009.10.08	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>18.700.000</b>	<b>100</b>		
			120.12009.10.08.01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dukumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen )	7	18.700.000	100		
			120.12009.10.19.	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Persentase Penetapan APBDesa yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>18.530.000</b>	<b>100</b>	<b>16.730.000</b>	
			120.12009.10.19.01	Evaluasi Rancangan Peraturan APBDesa	Jumlah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang di evaluasi secara tepat waktu (Dokumen )	19	9.300.000	100	9.000.000	100
			120.12009.10.19.06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( ADD, DD, Bagi Hasil pajak )	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Laporan )	12	9.230.000	100	7.730.000	100

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			120.12009.10.19	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggraaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ( % )	100	43.600.000	100		
			120.12009.10.19.06	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK ( Dokumen )	2	34.923.000	99.30	26.137.500	100
			120.12009.10.31.39	Peningkatan Operasional Kelurahan Palattae	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Dana Operasional ( Kelurahan )	12	115.900.000	99,91		
			120.12009.10.31.39	Peningkatan Operasional Kelurahan Palattae	Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Dana Operasional ( Kelurahan )	12	116.000.000	100	115.941.075	99.90
			120.12009.10.30	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)	100				
			120.12009.10.30.592	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Sarana Pengumpulan	Jumlah pembangunan, pengemba ngan & pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan, sarana pengumpulan sampah &	1	8.590.000	100	1.200.000	100

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Sampah dan Sarana Pengolahan Sampah Kelurahan Palattae	sarana, pengolahan sampah kelurahan Palattae (paket )					
			120.12009.10.30.593	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Palattae	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana prasarana transportasi jalan pemukiman Kel. Palattae (paket )	1	371.900.000	100		
			120.12009.10.30.594	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Palattae	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan & pemeliharaan sarana & prasarana keehatan Pos Pelayanan Terpadu & Pos Pembinaan Terpadu Kel. Palattae (paket )	1			1.500.000	100
			120.12009.10.30.595	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Palattae	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Palattae	1	-	-	320.000.000	100
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan	1	97.550.000	96,98		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
			120.12009.10.30.599	Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Palattae	Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Drainase dan Selokan Kelurahan Palattae					
			<b>120.12009.10.81</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Palattae ( % )</b>	<b>100</b>	<b>54.985.000</b>	<b>100</b>		
			120.12009.10.81.591	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Palattae	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Kelurahan Palattae )	1	16.158.000	100		
			120.12009.10.81.590	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat, Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Palattae Riattang	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( Kelurahan Palattae Riattang)	1	9.985.000	100		
2	Menciptakan Keamanan dan ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketertiban dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>27.000.000</b>	<b>100</b>		
				Koordinasi Pengawasan	Jumlah Operasional	1	27.000.000	100	27.000.000	100

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				yang lebih Komprehensif	Pengawasan Tripika (Kali)					

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Kecamatan Kahu digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Kahu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja KecamatanKahu Yang Mengacu Pada Tujuan an Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	96	97	98	99	100
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	98	99	99	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahu Tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahu Tahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kahu setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kahu merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kahu merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kahu akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa serta didukung oleh dana atau anggaran yang memadai.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi.

#### **8.1 PEDOMAN TRANSISI**

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahu Tahun 2018-2023 adalah selama tiga tahun, maka Renstra 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

#### **8.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

Beberapa Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahu Tahun 2018 - 2023 yaitu :

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik – baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi – seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Rencana Strategi (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Kahu Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Kahu Tahun 2018 - 2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan Kahu.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahu Tahun 2018-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**